

**SISTEM PERADILAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG  
DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR  
(Studi Pada Pengadilan Negeri Kota Palopo)**

*Skripsi*

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Untuk Melakukan Penelitian  
Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana Pada Program Studi  
Hukum Tata Negara*



**IAIN PALOPO**

**Oleh:**

**NUR ASYIKIN  
18 0302 0160**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2022**

**SISTEM PERADILAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG  
DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR  
(Studi Pada Pengadilan Negeri Kota Palopo)**

*Skripsi*

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Untuk Melakukan Penelitian  
Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana Pada Program Studi  
Hukum Tata Negara*



**IAIN PALOPO**

**Oleh:**

**NUR ASYIKIN**  
18 0302 0160

**Pembimbing**

- 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**
- 2. Irma T., S.Kom., M.Kom**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Peneliti yang bertandatangan di bawa ini:

Nama : Nur Asyikin  
NIM : 18 0302 0160  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang peneliti akui sebagai tulisan atau pikiran penulis sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya peneliti sendiri selain kutipan yang di tunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab peneliti.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka peneliti bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 9 September 2022  
Yang membuat pernyataan

  
Nur Asyikin  
18 0302 0160

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Sistem Peradilan Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Pada Pengadilan Negeri Kota Palopo) yang Ditulis Oleh Nur Asyikin Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan 4 Jumadil Awal 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 25 Maret 2023

### TIM PENGUJI

- |  |                   |         |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI            | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI                 | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Hj. A.Sukmawati Assaad,S.Ag.,M.pd | Penguji I         | (.....) |
| 4. Ulfa, S.Sos.,M.Si                     | Penguji II        | (.....) |
| 5. Muh Darwis, S.Ag., M.Ag               | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Irma T.,S.Kom.,M.Kom                  | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Fakultas Syariah



**Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**  
NIP. 196805071999031004

Ketua Program Studi Dekan  
Hukum Tata Negara (Siyasah)



**Dr.HJ. Anita Marwing,S.HI.,M.Hi**  
NIP. 198201242009012006

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Sistem peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur (Studi pada Pengadilan Negeri Kota Palopo)” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang pendidikan matematika pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan, Dr H. Muammar Arafat, M.H., Wakil Rektor Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarif Iskandar, S.E.,M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah

membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M.Ag, yang telah memberikan banyak motivasi dari awal kuliah hingga saat ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI, M.HI yang telah memberikan banyak arahan dan menyetujui judul skripsi dari Penulisan ini.
4. Dosen Penasehat Akademik (PA), Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI, M.HI yang telah mengarahkan dan membimbing saya dalam proses pengajuan judul proposal penelitian skripsi ini.
5. Pembimbing Skripsi I, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Pembimbing Skripsi II, Irma T S.Kom.M.Kom yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian skripsi ini.
7. Penguji Skripsi I dan Penguji Skripsi II, Dr. Hj. A. Sumawati Assad, S.Ag.,M.Pd dan Ulfa, S.Sos.,M.Si yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikanskripsi ini.

8. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta seluruh staf Fakultas Syariah khususnya Staf Prodi Hukum Tata Negara yang telah membantu dalam proses pelayanan akademik.
9. Kepala Perpustakaan, Madehang, S.Ag., M.Pd. beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah membantu khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
10. Kepada Keluarga tercinta Ayah saya Nasser Seto, Ibu saya Nur Caya dan saudara saya Nur Sarina, Muh. Affian, dan Mth. Affendi yang selalu mendoakan dan mensupport penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat serta Partner yang selalu setia mendampingi, memberi semangat dan memberikan bantuan selama proses perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 terutama kelas HTN/D IAIN Palopo.

Teriring doa, semoga mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat serta dapat bernilai ibadah di sisi-nya Aamiin.

Palopo, 9 September 2022

Nur Asyikin

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab – Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَؤُلَ: *hauLa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ...   آ...	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
ؤ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَات : mâtâ

رَمَى : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

### 4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

### 5. Syaddah (Tasydîd)

*Syaddah* atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjāīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيٌّ: 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِيٌّ: 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ: *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ: *Al-falsafah*

الْبِلَادُ: *Al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ: ta'murūna

النَّوْءُ: al-nau'

سَيِّءٌ: syai'un

أَمْرٌ: umirtu

#### 8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

#### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُنَا اللهُ: *dīnullāh*

بِإِلهِ اللهُ: *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*·Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī


Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:


SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR BAGAN/GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
B. Deskripsi Teori.....	10
1. Peradilan.....	10
2. Tindak Pidana.....	13
3. Kesusilaan .....	20
4. Anak Dibawah Umur .....	21
C. Kerangka Pikir .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	27
C. Informan dan Subjek Penelitian .....	27
D. Jenis dan Sumber Data .....	27

E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	31
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	37
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xxi</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Data Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum Perkara Kejahatan terhadap Kesusilaan pada Pengadilan Negeri Palopo Tahun 2018-2022 .....	37
--	----




## DAFTAR AYAT

QS. At- Tahirim :6 .....	23
QS. Luqman :17 .....	40



## DAFTAR BAGAN/GAMBAR

<b>Bagan 2.1</b> Kerangka Pikir.....	25
<b>Gambar 4. 1</b> Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palopo .....	35
<b>Gambar 4.2</b> Peta Wilayah Kota Palopo .....	37



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Penelitian
2. Surat Izin Meneliti



## ABSTRAK

**Nur Asyikin, 2022.** *“Sistem peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur (Studi pada Pengadilan Negeri Kota Palopo)”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Darwis dan Irma T.

Skripsi ini membahas tentang sistem peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur khususnya di Pengadilan Negeri Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur, mendeskripsikan proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur dipengadilan negeri kota palopo, dan menjelaskan strategi menanggulangi terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, 1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal meliputi faktor keluarga, faktor psikologi atau mental anak, faktor pendidikan, dan faktor spiritualitas, dan faktor eksternal meliputi faktor lingkungan dan pergaulan, faktor perkembangan iptek, dan faktor kesempatan. 2) Strategi menanggulangi Tindak Pidana Kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur yaitu, meningkatkan kedisiplinan dan penanaman nilai moral, adanya rehabilitasi perilaku anak di lembaga pemasyarakatan anak, dan aparat penegak hukum lebih inten dalam menangani kasus tindak kejahatan yang khususnya dilakukan anak di bawah umur; 3) Proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Palopo antara lain: sidang dilakukan tertutup untuk umum, hakim tunggal tidak memakai toga (tidak berpakaian dinas), terdakwa didampingi oleh orang tua dan penasehat hukum atau balai pemasyarakatan (BAPAS), sanksi pidana  $\frac{1}{2}$  dari sanksi untuk orang dewasa, dan putusan terbuka untuk umum.

**Kata Kunci :** Sistem Peradilan, Kesusilaan, Anak dibawah umur

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan kelompok khas yang mirip dengan kelompok manusia lainnya. Anak-anak sering dianggap sebagai sekelompok orang yang menyebabkan masalah orang tua. Namun, jika Anda bertanya kepada anak-anak sendiri apa yang mereka pikirkan, mereka akan memberi tahu Anda sesuatu yang lain. Mereka percaya kelompok mereka menjadi minoritas yang memiliki budaya sendiri dan dunia yang tidak dapat diakses oleh orang tua.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan dari Tuhan yang diberikan kepada orang tua untuk di didik dan dilindungi sebagai penerus bangsa (Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak), setiap anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang.<sup>1</sup>

Pada beberapa kasus, anak tidak hanya menjadi sasaran penjahat dan hanya menjadi korban. Banyak ditemukan kasus di masyarakat dimana anak menjadi pelaku kejahatan dengan kejahatan seksual. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tekanan ekonomi keluarga, kurangnya perhatian orang tua, kurangnya pemahaman pendidikan dalam kurikulum sekolah, mudahnya akses narkoba di pasar bebas, mudahnya akses film biru yang tidak cocok untuk anak-anak. menonton melalui ponsel, internet, dan internet. televisi, maraknya

---

<sup>1</sup> Nashriana, *Perlindungan Bagi Anak Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2011), 5.

pergaulan bebas di asrama mahasiswa, dan prostitusi yang sebagian besar terlokalisasi di perkotaan. Kondisi ini sangat memprihatinkan bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi, baik oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian maupun anggota masyarakat. Tanpa upaya tersebut, kasus pemerkosaan anak akan terus meningkat.

Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Selain itu penahanan pelaku dalam sistem peradilan anak juga berbeda, Hakim di sidang pengadilan berwenang melakukan penahanan bagi anak paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Mengingat pada BAB VIII pasal 67 Undang-Undang NO 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak bahwa dasar hakim dalam memutuskan sudah tidak berpegangan pada pasal 45, 46, dan 47 kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengingat sudah tidak berlakunya kitab Undang-Undang No 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Hukum Acaranya sudah diatur dalam BAB V pasal

40 sampai dengan 59 Undang-Undang No 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.<sup>2</sup>

Anak tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial di berbagai bidang kehidupan. mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku padanya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut dengan perlindungan hukum (*legal protection*).<sup>3</sup>

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Kata “peradilan” tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bagian dari peradilan umum, sehingga persidangan perkara anak secara alamiah mencakup berbagai ruang lingkup kewenangan peradilan umum.<sup>4</sup>

Proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, dan dalam melaksanakan putusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan anak harus dilakukan oleh pejabat yang dididik khusus atau setidaknya mengetahui masalah anak nakal. Perlakuan selama proses

---

<sup>2</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Ed.I, (Jakarta: Rajawali Press,2011),6.

<sup>3</sup>Dikdik M.Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realitas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007),4

<sup>4</sup> Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Deepublish,2018),71.

peradilan pidana anak dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan pelaksanaan keadilan, dan tidak mengurangi nilai kemanusiaan anak. Untuk itu diupayakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum tetapi terutama jujur dan bijaksana serta memiliki pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan dan kelebihan manusia dan masyarakatnya.<sup>5</sup>

Tujuan hukum pidana anak adalah untuk memulihkan keadaan mental anak yang telah diguncangkan oleh tindak pidana yang telah dilakukannya. Jadi tujuan pidana itu bukan semata-mata untuk menghukum anak yang bersalah, tetapi untuk membina dan menghidupkan kembali anak yang berbuat salah atau melakukan perbuatan menyimpang. Hal ini penting mengingat apa yang dilakukannya merupakan perbuatan salah yang melanggar hukum. Untuk itu penjatuhan pidana bukanlah satu-satunya upaya untuk memproses anak yang telah melakukan tindak pidana.

Lembaga penegak hukum seperti pengadilan negeri yang seharusnya menjadi cerminan terkadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hakim yang seharusnya menggali dan mengamati nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, ternyata dalam mengambil keputusan untuk menghukum terdakwa, terkadang tidak memberikan pertimbangan hukum yang tepat. Hal ini dapat mengakibatkan tidak berfungsinya hukum dalam masyarakat. Mendapatkan keadilan dari penguasa adalah dambaan setiap masyarakat. Seorang hakim juga tidak boleh menggunakan karakternya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam

---

<sup>5</sup> Sri Widoyanti Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, (Jakarta : LP3S, 2003), 3.

masyarakat. Namun, secara praktis tentu ada peran penting yang secara pribadi tidak bisa dihindari.<sup>6</sup>

Kasus tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur khususnya di Kota Palopo terbilang tidak begitu banyak, bahkan selama tiga tahun terakhir tidak ada satupun perkara pidana terhadap kesusilaan yang dilakukan anak dibawah umur yang masuk di Pengadilan Negeri Palopo. Data statistika perkara anak di Kota Palopo terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal tersebut menarik minat peneliti untuk menganalisis sistem peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Palopo mengingat sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pada umumnya. Selain itu peneliti juga berinisiatif menganalisis faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur khususnya di Kota Palopo.

Berdasarkan permasalahan dari penjelasan diatas penulis mengangkat judul **“Sistem peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur (Studi pada Pengadilan Negeri Kota Palopo)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana sistem peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Kota Palopo?

---

<sup>6</sup> Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur?
3. Bagaimana upaya menanggulangi terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak dibawah umur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis sistem peradilan tindak pidana kasusilan yang dilakukan anak dibawah umur dipengadilan negeri Kota Palopo.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak dibawah umur.
3. Untuk menganalisi upaya menanggulangi terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak dibawah umur.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ilmiah dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, adapun manfaat yang diberikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada disiplin ilmu hukum sehingga dapat berguna sebagai bahan referensi, informasi, dan kontribusi bagi penganmbangan ilmu hukuhm khususnya pada lembaga penegakan hukum di Kota Palopo.

## 2. Manfaat praktis

Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama bagi setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan di semua perguruan tinggi. memberikan sumbangsi khususnya ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang pengadilan tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Vinamya Audina Marpaung (2019), “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cabul Studi Putusan Pengadilan Negeri Sunnguminasa No.8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sgm”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengkaji asas atau asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum, norma hukum positif, asas-asas, dan doktrin - doktrin hukum. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan preskripsi. Selain mendeskripsikan atau menjelaskan subjek dan objek penelitian, juga dilakukan analisis terhadap masalah yang telah dirumuskan. Memberikan argumentasi hukum, kemudian melakukan penilaian (perscription) mengenai benar atau salah atau bagaimana seharusnya menurut hukum atas fakta atau peristiwa hukum. LPKA harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan hak anak sebagai pelaku kejahatan cabul, anak berhak menikmati segala haknya sesuai dengan ketentuan yang terkandung.<sup>7</sup> Perbedaan penelitian tersebut dengan Penelitian penulis ialah Penelitian tersebut meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cabul. Persamaannya sama-sama meneliti tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

---

<sup>7</sup> Vinamya Audina Marpaung, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cabul Studi Putusan Pengadilan Negeri Sunnguminasa No.8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sgm”, Tesis, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2019).

2. Febriani M (2021), "Pelaksanaan Diversi Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Palopo". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Palopo sudah sesuai dengan Undang-undang SPPA dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak korban dan tersangka dan para pihak yang diundang untuk diversi Implikasi dalam peneletian ini Anak yang berhadapan dengan hukum dapat memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan pemulihan secara psikologis dengan pembauran lagi di dalam masyarakat lebih mudah dilakukan dibandingkan apabila anak berhadapan dengan hukum telah dipidana penjara, hal ini terkait dengan stigma jahat oleh masyarakat yang secara implisit dimungkinkan akan terjadi.<sup>8</sup> Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah penelitian tersebut meneliti tentang Pelaksanaan Diversi terhap anak Pelaku Tindak Pidana, sedangkan penelitian penulis meneliti tentang Sistem peradilan tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur.
3. Muh. Anugrah Kurniawan Amir (2021), "Penegakan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Perbarengan Tindak Pidana di Kota Makassar". Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak di kota Makassar masih pada tingkat yang mengkhawatirkan, jumlah perkara yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Makassar masih cukup tinggi. Dalam hal anak melakukan tindak pidana serentak, anak tidak dikenakan aturan tentang tindak pidana bersamaan, tetapi anak diadili secara terpisah.

---

<sup>8</sup> Febriani M, "Pelaksanaan Diversi Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Palopo", Skripsi. (Palopo: IAIN Palopo, 2021).

dimana faktor struktur hukum juga dapat dilihat kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum yang berakibat merugikan anak, mengacu pada faktor budaya yang berhimpitan dengan kejahatan anak, tidak secara langsung mempengaruhi budaya hukum, tetapi kejahatan yang dilakukan oleh anak mengandung unsur budaya akibat untuk menggeser nilai. dan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi sehingga membentuk budaya hukum.<sup>9</sup> Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian ini meneliti tentang penegakan hukum terhadap anak yang melakukan perbarengan tindak pidana, sedangkan penelitian ini meneliti tentang sistem peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak dibawah umur.

## **B. Deskripsi Teori**

### **1. Peradilan**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan sedangkan pengadilan memiliki arti yang banyak yaitu dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim yang mengadili perkara dan mahkamah perkara. Sedangkan menurut istilah, peradilan adalah daya upaya yang mencari keadilan ataupun penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan Lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Muh. Anugrah Kurniawan Amir, "Penegakan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Perbarengan Tindak Pidana di Kota Makassar". (Makkassar: Universitas Hasanuddin, 2021).

<sup>10</sup> Zaini Ahmad Nur, *Hakim Agama dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Munas Ikaha, 1995), 7.

Dengan demikian, peradilan merupakan hal penting dan menjadi pusat perhatian bagi keberlangsungan kehidupan insan manusia karena pada umumnya kewajiban yang bersifat social itu bertujuan untuk menjaga stabilitas kehidupan sosial dan melindungi kewajiban personal dan setiap individu.

Dalam sistem peradilan banyak berbagai teori yang berkaitan, ada yang menggunakan pendekatan dikotomi ataupun pendekatan trikotomi. Umumnya pendekatan dikotomi digunakan oleh teoritis hukum pidana amerika serikat, yaitu Herbet Packer, seorang ahli hukum dari universitas standford, dengan pendekatan normatif yang berorientasi pada nilai-nilai praktis dalam melaksanakan mekanisme proses peradilan pidana.

Didalam pendekatan dikotomi terdapat dua model, diantaranya:<sup>11</sup>

- a. *Crime control model*, pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana. Titik tekan dari model ini yaitu efektifitas, kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Adapun nilai-nilai yang melandasi *crime control model* adalah:
  - 1) Tindakan repressif terhadap suatu Tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan
  - 2) Perhatian utama harus ditujukan kepada efesiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilan

---

<sup>11</sup> Herbet Packer, *Limits of The Criminal Sanction*, (United States : Standford University Press, 1968), 42.

- 3) Proses criminal penegakan hukum harus dilakukan berlandaskan prinsip cepat dan tuntas, dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah model administratif dan merupakan model manajerial
- 4) Asas praduga bersalah akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien
- 5) Proses penegakan hukum harus menitik beratkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena itu temuan itu membawa kearah:
  - a) Pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau
  - b) Kesiediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah
- b. *Due process model*, model ini menekankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus yang diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang, prosedur itu penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan serta adanya suatu reaksi untuk setiap tahapan pemeriksaan, maka dapat diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan. Adapun nilai-nilai yang terandung dalam model ini adalah:
  - 1) Mengutamakan, *formal-adjudicative* dan *adversary fact-finding*, hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan kemuka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaan
  - 2) Menekankan pada pencegahan dan menghapuskansejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan

3) Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memilih potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaannya yang koersif dari Negara.

4) Memegang tegus doktrin legal audit, yaitu:

a) Seorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara procedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas itu

b) Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak

5) Gagasan persamaan dimuka hukum lebih diutamakan

6) Lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana

Konsep *due process model*, sangat menjunjung tinggi supremasi hukum, dalam perkara pidana tidak ada seseorang pun berada dari menempatkan diri atas hukum.

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam Bahasa belandanya adalah *starbaaefeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dipidana adalah:

a. Peristiwa pidana,

- b. Perbuatan pidana,
- c. Pelanggaran pidana,
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>12</sup>

Menurut Evi tindak pidana atau *starfbaarfeit* itu terdapat dua unsur pembentuk kata yaitu *starfbaar feit*. Perkataan *feit* (perbuatan) disini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut. Sedangkan *starbaar* berarti dapat di hukum, sehingga secara harfiah perkataan *starfbaarfeit* adalah aspek larangan berbuat yang disertai ancaman pidana dalam artian ini bering disebut tindak pidana. Oleh karena itu, kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan atau Tindakan.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Adhami Chasawi menjelaskan tentang pengertian tindak pidana atau *strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *starf*, *war*, dan *feit*. Dimana *starf* berarti pidana dan hukum, perbakaan baar dapat di terjemahkan atau boleh, sementara itu, itu untuk kata *feit* terjemahkan dengan kata tindak, *rioliwit*, pelanggaran dan perbuatan.<sup>14</sup>

Selanjutnya simon mengartikan tentang *starfbaarfeit* adalah tindak melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja menjaga oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindaknya dan

---

<sup>12</sup> Masruchin Ruba'I, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Malang: UM press, 2001), 34.

<sup>13</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Semarang :Sinar Grafika, 2005), 114.

<sup>14</sup> Adhami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2005), 5.

oleh Undang-Undang yang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>15</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa sifat melawan hukum timbul dari suatu Tindakan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga pada artinya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai dan tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.

Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana di jadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana, hanya Sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana yaitu perilaku manusi yang bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam kata bertanggung jawab.

Apabila dapat dilihat dari pengertian tindak pidana atau *starfbaarfeit* di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- 1) Perbuatan manusia.
- 2) Memenuhi rumusan Undang-Undang (syarat formil)
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil), syarat formil harus ada karena adanya azas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 KHUP.

---

<sup>15</sup> Simon dalam Evi Hartanti,5.

a. Unsur-unsur pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-Undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusnya. Sedangkan sudut Undang-Undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada.<sup>16</sup>

1) Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari Batasan yang dibuat jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), pertanggung jawabkan. E.Y kanter dan SR. Sianturi Menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>17</sup>

Ke-1 subjek ke-2 kesalahan

Ke-3 bersifat melawan hukum (dari tindakan)

Ke-4 suatu Tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/perUU-an dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana

Ke-5 waktu, tempat, keadaan (unsure objektif lainnya)

Sementara K.Wanjik saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu.

<sup>16</sup> Adhami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II* ,(Jakarta :Rajawali Pers, , 2002), 25.

<sup>17</sup> E.Y.Kanker dan S.R. Sianturi, 211.

- 1) Melawan hukum
- 2) Merugikan masyarakat
- 3) Dilarang oleh aturan pidana
- 4) Pelakunya diancam oleh pidana

Perumusan simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a) Handeling, perbuatan manusia, dengan handeling di maksudkan tidak saja eendoen (perbuatan) tetapi juga “een natalen” atau “niet doen” (melalaikan atau tidak berbuat)
  - b) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
  - c) Perbuatan itu diancam pidana (*starfbaarfeit Gested*) oleh UU
  - d) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbar*)
  - e) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.
- 2) Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu di sebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan sering kali juga tidak dicantumkan. Sama seklai tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik

<sup>18</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Instisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 21.

sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk tujuan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana yaitu:

- a) Unsur tingkah laku
  - b) Unsur melawan hukum
  - c) Unsur kesalahan
  - d) Unsur akibat konstitutif
  - e) Unsur keadaan yang menyertai
  - f) Unsur syarat dan tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
  - g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
  - h) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana
- b. Penyebab terjadinya tindak pidana dalam KUHP

Tindak pidana terbagi menjadi dua yakni, untuk semua yang dimuat dalam buku II, dan pelanggaran untuk semua yang terdapat dalam buku III. Sehingga tindak pidana merupakan bentuk kejahatan.

Faktor-faktor sosial yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap terjadinya suatu pidana, dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Faktor ekonomi, meliputi sistem ekonomi, yang tidak saja merupakan sebab utama (*basic causa*) dari terjadinya kejahatan terhadap hak milik, juga mempunyai pengaruh kriminogenik karena membangun egoism terhadap macam-macam kejahatan lain dengan cara pola hidup konsumeristis, dan

<sup>19</sup> Stephen Huwitz, Saduran Moeljatno, *Kriminologi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 43.

persaingan pemenuhan kebutuhan hidup, perubahan harga pasar, yang mempengaruhi tingkat pencurian, keadaan krisis, dan pengangguran.

- 2) Faktor-faktor mental, meliputi kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film dan televisi.
- 3) Faktor-faktor fisik keadaan iklim, seperti hawa panas atau dingin, keadaan terang atau gelap, dan lain-lain dianggap sebagai penyebab langsungnya dari kelakuan manusia yang menyimpang dan khususnya kejahatan kekerasan berkurang semakin basah dan panas iklimnya.
- 4) Faktor-faktor pribadi, meliputi umur, jenis kelamin, ras dan nasionalitas, alkoholisme, dan perang berakibat buruk bagi kehidupan manusia. Secara umum dapat di klasifikasikan hal yang dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana antara lain:
  - a) Keadaan ekonomi yang lemah dan pengangguran
  - b) Lemahnya penegakan hukum, dalam hal mencakup lemahnya dari sanksi perundang-undangan pidana, dan tidak terpadunya sistem peradilan pidana
  - c) Adanya demonstration effects, yaitu kecenderungan masyarakat untuk memamerkan kekayaan sehingga menyulut pola hidup konsumtif yang berlomba-lomba mengejar nilai lebih sedangkan kesanggupan rendah
  - d) Perilaku korban yang turut mendukung sehingga terjadinya tindak pidana
  - e) Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan pergaulan dengan masyarakat yang berintegrasi pola-pola kejahatan dalam masyarakat
  - f) Kurangnya pendidikan tentang moral
  - g) Penyakit kejiwaan.

Sementara secara sederhana, dalam dunia kriminalitis dikenal dua faktor penting terjadi tindak pidana, yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor saling mempengaruhi dan harus ada untuk terjadinya tindak pidana.

### 3. Kesusilaan

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari Norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama remaja. Menurut pandangan Pancasila pada sila ketiga tindakan asusila merupakan tindakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai-nilai *mora manusia*.<sup>20</sup>

Menurut KUHP bahwa tindak pidana perkosaan termasuk dalam kejahatan terhadap kesopanan Bab XIV yang dimulai dari pasal 281-303 KUHP.<sup>21</sup> Tindak pidana kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) terhadap rasa kesopanan masyarakat (*rasa kesusilaan* di dalamnya). Norma-norma kesopanan berpijak pada tujuan menjaga keseimbangan batin dalam hal rasa kesopanan bagi setiap manusia dalam pergaulan hidup masyarakat.

Tindak pidana kesopanan merupakan salah satu hal dari sekian kejahatan dalam KUHP. Dalam pengaturannya itu sendiri perkosaan terhadap anak dibawah umur dalam hal hubungan keluarga atau ayah dengan anak diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), 43

<sup>21</sup> Hamran Mansyur pdf, *Analisis Penanganan Tindak Pidana Asusila Terhadap Remaja Di Kota Palopo*, <http://Repositoryiainpalopo.ac.id>. diakses pada tanggal 6 Agustus 2022.

merupakan pembaharuan dari sekian banyak pasal kejahatan terhadap kesopanan telah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002.<sup>22</sup>

#### 4. Anak Di bawah Umur

Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak dibawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian yang dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh TerHaar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin. Meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini mda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.<sup>23</sup>

Beberapa Negara sendiri memberi defenisi seseorang dikatakan sebagai anak atau dewasa dapat dilihat dari umur dan aktifitas kemampuan berfikirnya. Perbedaan pengertian anak pada setiap Negara, dikarenakan perkembangan pola fikir dan pengaruh sosial pada setiap Negara berbeda-beda. Aktvitas sosial dan budaya serta perekonomian Negara sangat berpengaruh terhadap tingkat kedewasaan anak pembatsan anak dari segi umur tidaklah selamanya tepat, hal ini dalam kondisi umur seorang jika dihubungkan dengan kedewasaan akan menjadi sesuatu yang bersifat relative. Kenyataannya ada anak yang dari segi umur dia telah dewasa, namum dari segi kemampuan masih terbatas.

---

<sup>22</sup> Prodjodikoro,Wiryono, *Tindakan-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2002), 62.

<sup>23</sup> Ter Haar, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (Bandung: PT. Karya Nusantara,1997),8.

Sejalan dengan pemahaman mengenai anak, maka masa kanak-kanak adalah suatu periode dimana manusia sedang mengalami perubahan karena proses perkembangan. Perkembangan dimengerti sebagai proses pertumbuhan biologis dan perkembangan kemampuan emosional psikologis serta kemampuan sosial menuju kepematangan. Pemahaman terhadap masa kana-kanak sebagai periode perkembangan yang paling cepat dan paling berpengaruh karena dalam perkembangan dimasa ini dapat berakibat jangka panjang atau tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>24</sup>

Anak dan masa kanak-kanak perlu diperhatikan karena alasan yang sangat mendasar. Anak adalah sebagai cikal-bakal dan modal budaya dan penerus bangsa. Suatu komunitas akan lenyap jika anak-anak usia dini tidak tumbuh dan berkembang. Tindakan yang mengakibatkan hal ini dipandang sebagai kejahatan hak-hak asasi manusia yang paling serius dan akan membawa konsekuensi yang sangat serius pula.

Arti dari anak dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2006), 14.

<sup>25</sup> Republik Indonesia “*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang perlindungan Anak*” pasal 1

Hukum islam punya aturan yang jelas, kedudukan seorang anak dalam Islam merupakan “amanah” yang harus dijaga oleh kedua org tuanya. Kewajiban mereka pula lah mendidiknya hingga berperilaku sebagaimana yang dituntut agama. Jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak, islam dalam kadar tertentu memberikan kelonggaran. Seperti disyaratkan sebuah hadis yang menyatakan “ketidak berdosaan” (*raf ul qalam*) seorang anak hingga mencapai masa *akil baligh* yang ditandai dengan timbulnya “mimpi” (*ihtilam*) pada laki-laki dan haid bagi perempuan.

Dasar-dasar penyelamatan anak dalam Islam sesuai Perintah Allah swt bagi penanggungjawab keluarga supaya menjaga keluarganya dari perbuatan keji, sehingga terhindar dari api neraka. Allah berfirman dalam surah At-tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahannya :“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>26</sup>

Quraish Shihab (dalam Rohmahtus Sholihah) menjelaskan ayat 6 At-Tharim ini menggambarkan bahwa dakwah dengan ilmu pengetahuan agama yang cukup harus dimulai dari rumah.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Cet.I; Depok:Sabiq,2012).

<sup>27</sup> Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, Konsep Kkeluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab, *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* vol.1, No.4, (Desember 2020).

Apabila seorang anak tidak memiliki kasih sayang, perhatian dan hubungan yang baik dalam keluarga maka anak akan menarik perhatian orang tua ataupun keluarganya dengan cara merugikan diri sendiri seperti seks bebas, minum-minuman keras, tawuran antar pelajar, narkoba dan lain-lain.

Adapun anak dalam pengertian peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Anak menurut Hukum Pidana

Menurut pasal 45 KUHPidana mendefinisikan : Anak adalah jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh : memerintahkan, supaya yang bersalah itu di kembalikan kepada orang tuanya : walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman : atau memerintahkan, supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

b. Anak menurut Hukum Islam

Anak yang belum balig berumur 15-18 tahun yang dimaksud baligh adalah anak yang sudah sempurna keahliannya (akalnya), sehingga ia menanggung kewajiban secara penuh dan mempunyai hak yang sempurna, terkecuali ada hal-hal yang menghalangi keahliannya menjadikannya ia tidak cakap bertindak dalam hukum.<sup>28</sup>

c. Anak menurut Hukum Perdata

Dalam pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata mendefinisikan bahwa “orang belum dewasa adalah

---

<sup>28</sup><http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/5/jtptiain-gdl-sl-2006-awahabzhazh-209-wahab.+B-I.pdf>, diakses pada tanggal 22 Mei 2022.

mereka yang bwlum mencapai genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dulu telah kawin”.


d. Anak menurut Undang-undang perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan mendefinisikan bahwa “batas minimal bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan).<sup>29</sup>

e. Anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan Anak sebagai berikut, “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>30</sup>

### C. Kerangka Fikir



**Bagan 2.1** Kerangka Pikir

<sup>29</sup>Republik Indonesia “Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan” Bab II, Pasal 7, ayat 1

<sup>30</sup> Rebuplik Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, ayat 1.*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dari kata asalnya metode dapat diartikan sebagai “jalan” atau “cara”. Metode penelitian adalah cara pengumpulan data tersebut kemudian peneliti akan mendapatkan hasil apakah itu berupa penguatan atas teori yang pernah ada atau suatu penemuan baru. Agar penelitian ini berjalan sesuai tujuan secara ilmiah diperlukan suatu metode yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah:

#### **A. Jenis dan pendekatan penelitian**

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut Creswell, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif atau perspektif-partisipatori. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, menerangkan dan menjawab secara rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, kelompok, dan suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrument penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Denagan menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali fakta tentang Peradilan Tindak Pidana Kesusilaan Yang Di Lakukan Anak dibawah Umur.

## **B. Lokasi dan waktu penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, No.2, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, 91921. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2022.

## **C. Informan dan Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini, yang dijadikan peneliti sebagai informasi atau subjek peneliti yaitu pegawai Pengadilan Negeri Kota Palopo yang terdiri dari panitera muda dan hakim.

## **D. Data dan Sumber Data**

### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Jenis sumber data ini diambil peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber data utama dari wawancara diperoleh dari dua informan yang merupakan pegawai Pengadilan Negeri Kota Palopo.

### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder yang digunakan yaitu hasil penelitian serta sumber data pendukung yang diperoleh dari berbagai buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari buku-buku, skripsi, jurnal, dan media internet serta sumber data tambahan lainnya yang berkaitan dengan objek yang akan dibahas.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### 1. Observasi

Observasi adalah suatu metode yang digunakan dengan cara pengamatan, dan pencatatan data secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu observasi (*direct observation*), dengan cara mengamati secara langsung dipengadilan negeri kota palopo.

### 2. Wawancara

Wawancara biasa juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*).

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara memperoleh informasi data-data yang terdapat dalam dokumen-dokumen, majalah, buku, catatan harian, agenda dan lain-lain. Dalam metode dokumentasi ini peneliti memformulasikan dan menyusunnya dalam bentuk laporan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

## **F. Teknik Analisis Data Penelitian**

Analisis data penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Nasution menyatakan bahwa analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Miles dan huberman dalam buku Sugiono, Mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

menerus sampai tuntas. Analisis data lebih difokuskan selama proses lapangan bersama dengan pengumpulan data.

#### 1. Analisis data sebelum ke lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan dan interview awal, yang akan digunakan untuk menentukan focus penelitian. Namun, fokus peneliti ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan.

#### 2. Analisis data dilapangan

Proses analisis data terdapat 3 model di dalamnya menurut Miles dan Huberman, diantaranya<sup>31</sup>:

##### a. *Data Reduction* (reduksi data)

Setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan di capai. Tujuan utama dari peneliti kualitatif adalah temuan. Reduksi data yang penulis lakukan adalah menyeleksi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

##### b. *Data display* (penyajian data)

Penyajian bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan peneliti ini.

---

<sup>31</sup> Miles, M.B, Huberman,A.M dan Saldana, J. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. (USA : Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-press, 2014).

c. *Conclusion Drawing* (verifikasi)

Peneliti menyimpulkan dari data yang telah didapatkan di lapangan berupa sumber, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan harapan nantinya akan mendapatkan gambaran dan deskripsi untuk menjawab sebuah permasalahan yang dihadapi.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B

Pada zaman penjajahan Belanda khususnya di daerah Luwu, pada saat itu Pengadilan Negeri Palopo disebut Pengadilan Swapraja, yang meliputi beberapa daerah:

- a. Onder Afdeling Palopo;
- b. Onder Afdeling Masamba;
- c. Onder Afdeling Rantepao;
- d. Onder Afdeling Malili;
- e. Onder Afdeling Mekangga.

Pada tahun 1957, Pengadilan dan Kejaksaan masih satu atap (satu kantor), dan pada tahun 1960 Pengadilan dipisahkan dengan Kejaksaan dan pada waktu itu kantor Pengadilan Negeri Palopo berdiri sendiri dan berkedudukan di Jalan Veteran Palopo. Kemudian pada tahun 1981 kantor Pengadilan Negeri Palopo dipindahkan ke Jalan Jenderal Sudirman yang sekarang berganti menjadi Jalan Andi Jemma No. 126 Palopo.

Bahwa pada saat Ketua Pengadilan Negeri Palopo dijabat oleh Bapak H. Zulfahmi, S.H., M.Hum., Pengadilan Negeri Palopo telah ditingkatkan kelasnya menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B dan pada tanggal 19 Juni 2009, Bapak H. Rivai Rasyad, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Makassar meresmikan kenaikan

kelas I B Pengadilan Negeri Palopo sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 021/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009.<sup>32</sup>

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk pembentukan Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba, (merupakan pemekaran dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo). Pada tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., telah meresmikan operasional Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba. Beroperasinya Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba maka Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara yang sebelumnya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba. Dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo setelah peresmian tersebut hanya meliputi Kabupaten Luwu dan Kota Palopo.<sup>33</sup>

Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk di antaranya pembentukan Pengadilan Negeri Belopa dengan wilayah hukum Kabupaten Luwu, yang pada tanggal 22 Oktober 2018 termasuk salah satu dari 85 pengadilan baru yang diresmikan operasionalisasinya oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Bpk. Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., di Meloungane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, maka

<sup>32</sup> <https://www.pn-palopo.go.id> (Diakses pada 26 Juni 2022 pukul 22.38 Wita).

<sup>33</sup> <https://www.pn-palopo.go.id> (Diakses pada 27 Juni 2022 pukul 00.52 Wita).

dengan beroperasinya Pengadilan Negeri Belopa, wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo hanya meliputi Kota Palopo.<sup>34</sup>

Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tahun 1960 hingga saat ini adalah:

- a. C.T. Misalayuk, S.H.;
- b. Junaidi, S.H.;
- c. Baramuddin, S.H.;
- d. AL. Suradiman, S.H.;
- e. La Ode Muhammad Djafar, S.H.;
- f. A. Zainal Mappasoko, S.H.;
- g. Abdul Kadir, S.H.;
- h. Abdul Rachman, S.H.;
- i. Makkasau, S.H., M.H.;
- j. Fatchul Bari, S.H.;
- k. Dr. H. Zulfahmi, S.H., M.Hum.;
- l. Wayan Karya, S.H., M.Hum.;
- m. H. Yulisar, S.H., M.H.;
- n. Sarwono, S.H., M.Hum.
- o. Albertus Usada, S.H., M.H.
- p. Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.
- q. Hasanuddin. M, S.H, M.H
- r. Ahmad Ismail, S.H, M.H

---

<sup>34</sup> <https://www.pn-palopo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah> (diakses pada Rabu, 3 Agustus 2022 pukul 20,35 Wita).

## 2. Visi Misi Pengadilan Negeri Palopo

Pengadilan Negeri Palopo merupakan pengadilan tingkat pertama dengan Pengadilan Tinggi Makassar sebagai pengadilan tingkat bandingnya, berkedudukan di Jl. Andi Jemma No. 126 Kota Palopo. Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo merupakan institusi peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Palopo sebagai kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung RI, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi Kota Palopo.


### **Visi Pengadilan Negeri Palopo**

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Palopo yang Agung"

### **Misi Pengadilan Negeri Palopo**

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Palopo;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Palopo;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Palopo.

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palopo



**Gambar 4.1** Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palopo

(Sumber : <https://www.pn-palopo.go.id>, diakses pada 3 Agustus 2022)

#### Keterangan :

Ketua Pengadilan Negeri	: Ahmad Ismail, S.H., M.H.
Hakim	: Irwan, S.H. Abraham Yoseph Titapasanea, S.H. Faisal Ahsan, S.H., M.H. H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H. Muhammad Ali Akbar, S.H. Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.
Panitera	: Hasma H, S.E.,S.H.
Sekretaris	: Rukani, S.H.
Panitera Muda	: Srimaryati, S.H. (Panitera Muda Perdata) Tombi, S.H. (Panitera Muda Pidana)


Kepala Sub Bagian	: Mirayati Botto, SKom. (Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan) Leonita Ferinella, S. Kom. (Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana)
Panitera Pengganti	: Harifuddin Hendra Bela Salurante, S.H. Suwandi Zainal, S.H.
Jurusita	: Andi Kumala Amirullah
Jurusita Pengganti	: Zakarias Sattu, S.H.
Staf/Pelaksana	: Muhammad Armiyanto Karim, S.E. Fadly Bakri, S.E. Abdul Rahman, A.Md.Kom. Heru Paral, S.H. Giovani Yogiswara, S.E. Danang Teguh Sri Hatmoko, S.H. Novelina Sarah, A.Md, A.B. Singgih Widhosari, S.E. I Made Bima Cahyadi, S.H. Boy Kresendo Situmorang, S.H. Gita Rodianah, A.Md.Ak.
Honorar	: Darwis Ali, S.H. Rahmat Saleh, SH. Nur Naningsih A., S.H. Amiruddin Abd. Rahim, S.Kom. Nur Restu Alimuddin Erwin Yusuf Putiray Yeyen Tuta Ismawaty Syam, S.Kom.

Hadyan Arkam Sultra, S.H.

Tri Mirta Dewi

#### 4. Wilayah Yurisdiksi

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo meliputi Kota Palopo



**Gambar 4.2** Peta Wilayah Palopo

( Sumber : <https://www.pn-palopo.go.id>, diakses pada 3 Agustus 2022 )

#### B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tentang sistem peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Palopo diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.1.** Data Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum Perkara Kejahatan terhadap Kesusilaan pada Pengadilan Negeri Palopo Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Masuk
1	2022 (1 Januari – 12 Agustus)	0 Perkara
2	2021	0 Perkara
3	2020	0 Perkara
4	2019	1 Perkara
5	2018	3 Perkara

Sumber : Pengadilan Negeri Palopo, 12 Agustus 2022

## **1. Sistem Peradilan Tindak Pidana Kesusilaan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Palopo**

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Terkait hal di atas, informan menyampaikan bahwa :

“Penanganan untuk Pidana Anak sudah diatur secara khusus dalam perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan Mahkamah Agung, dan peraturan Jaksa Agung, peraturan lainnya. Mungkin yang paling sering kita dengar yaitu undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Melalui peraturan-peraturan tersebut dapat dilihat secara jelas bahwa proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur berbeda dengan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa”.<sup>35</sup>

Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.,M.H, selaku salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Kota Palopo pada 18 Agustus 2022.

- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.<sup>36</sup>

### **Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak,

---

<sup>36</sup><https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada 18 Agustus 2022 pukul 20.12 Wita.

proporsional, perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami;

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi

pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).

Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.<sup>37</sup>

### **Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak**

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak

---

<sup>37</sup> Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diakses di <https://bphn.go.id> pada 18 Agustus 2022 pukul 21.32 Wita.

yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversifikasi.

### **Proses Pemeriksaan Anak**

Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku;

**Bahwa terkait penahanan terhadap anak (Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah sebagai berikut:**

- a. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana;
- b. Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:
  - 1) Umur anak 14 (empat belas) tahun;
  - 2) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.

Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa (dewasa) dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:

- 1) Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;
- 2) Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;
- 3) Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

#### **Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan**

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan

dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemsyarakatan.

Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau *teleconference* (Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.

Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS),

kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:

- 1) Pidana pokok yang terdiri dari a. pidana peringatan; b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga dan penjara;
- 2) Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti denan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak

(LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum maupun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali. Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian tersebut terlihat jelas bahwa penanganan anak berhadapan hukum berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang berhadapan hukum, dalam sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakan penanganan perkara anak mengedepankan keadilan restoratif.

Berdasar hasil penelitian di lapangan di dalam proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di perlukan adanya perlindungan hukum terhadap anak yang tidak dapat dilepaskan dari apa yang sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak itu sendiri bertolak dari dasar pemikiran baru yang dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat wujud dari perlindungan hukum yang sifatnya di berikan kepada anak.

Untuk mengetahui proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang di lakukan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Palopo dan dari hasil wawancara dengan pihak yang berkaitan antara lain, Hakim dan Pengacara. Dapat

---

<sup>38</sup><https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>

dilihat dari tahapantahapan dalam peradilan untuk anak di bawah umur di bawah ini antara lain :

- 1) Dalam sidang hakim menyuruh jaksa (penuntut umum) untuk menghadirkan terdakwa dengan dipimpin oleh hakim tunggal dengan tidak pakai toga (tidak berpakaian dinas) dan sidang dilakukan tertutup untuk umum.
- 2) Setelah terdakwa hadir, hakim membacakan indentitas terdakwa dan di sumpah menurut agama dan kepercayaannya dalam sidang tertutup untuk umum.
- 3) Hakim menyuruh jaksa (Penuntut umum) untuk menghadirkan saksisaksi guna untuk disumpah dan menerangkan tentang kesaksiannya dari apa yang ia lihat dan ia dengar dalam sidang tertutup untuk umum.
- 4) Hakim memberikan tanya jawab kepada para saksi-saksi.
- 5) Hakim memberikan tanya jawab kepada terdakwa dengan didampingi oleh orang tua terdakwa.
- 6) Pembacaan tuntutan oleh seorang Jaksa. (Penuntut umum).
- 7) Pembacaan jawaban oleh Penasihat Hukum (Replik).
- 8) Pembacaan jawaban oleh Jaksa (Duplik).
- 9) Pembacaan putusan oleh hakim terhadap sanksi pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa (Anak) dari hakim dengan sanksi pidana seper dua (1/2) dari sanksi pidana untuk orang dewasa dan pembacaan putusan dilakukan terbuka untuk umum.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diakses di <https://bphn.go.id> pada 18 Agustus 2022 pukul 00.48 Wita.

Dari tahapan-tahapan peradilan diatas menerangkan bahwa peradilan untuk anak di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Demikian hasil (wawancara 15-18 Agustus 2022) Tentang peradilan tindak pidana kesusilaan secara umum.

## **2. Faktor-faktor terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan anak di bawah umur**

Tindak kesusilaan yang pelakunya adalah anak-anak tidak terjadi begitu saja tanpa sebab. Anak pada dasarnya adalah seperti kertas putih, polos, dan tidak berdosa. Kertas akan ternoda dan tidak bisa dihapus lagi jika kita salah ketika menulisnya. Jikalau ada suatu perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh anak-anak terjadi di sekitar kita, tidak semestinya anak dipersalahkan 100% terhadap perbuatannya tersebut karena tentunya ada sesuatu yang mempengaruhinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Tombi, salah satu Panitera muda di Pengadilan Negeri kota Palopo, beliau mengungkapkan bahwa:

“Tindak kesusilaan yang dilakukan oleh anak tidak terjadi begitu saja, tentu ada faktor-faktor yang mendorong anak tersebut untuk melakukan perbuatan yang demikian. Faktornya ada macam-macam, ada yang disebabkan karna lingkungan keluarga yang tidak harmonis atau dengan kata lain kurang diperhatikan oleh orang tuanya, ada yang melakukan karna faktor hormon-hormon remaja, ada juga yang melakukan tindakan asusila karna ikut-ikutan, entah dengan teman sebayanya atau orang dewasa yang dia tempati bergaul. Tetapi, memang faktor terbesar adalah lingkungan, baik itu lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat secara umum”.<sup>40</sup>

Informan lain yaitu Ibu Iustika Puspa Sari juga mengungkapkan hal yang serupa yaitu :

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan bapak Tombi S.H., selaku Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri Kota Palopo pada 15 Agustus 2022.

“Segala tindakan yang dilakukan oleh anak itu biasanya tidak jauh-jauh dari pengaruh keluarga atau lingkungan pergaulan. Terkadang beberapa orang tua tidak terlalu memperhatikan anaknya dengan memberikan kebebasan untuk melakukan apapun yang dia mau, padahal itu dapat berakibat fatal, seperti memberikan kebebasan untuk mengakses apapun termasuk konten pornografi tanpa pengawasan atau membebaskan anak untuk pacaran di usia yang masih dibawah umur. Hal-hal tersebut mungkin cukup sederhana, tetapi jika dibiarkan dapat memicu anak untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindak pemerkosaan atau tindak asusila lainnya”.<sup>41</sup>

Penjelasan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi anak untuk melakukan tindak pidana asusila berdasarkan hasil penelitian pada instansi terkait adalah sebagai berikut :

1) Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelaku kejahatan kesusilaan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

a) Faktor Keluarga

Keluarga terutama orang tua merupakan awal pertama anak mendapatkan unsur pendidikan. Orang tualah yang pertama menanamkan nilai-nilai kepada anak-anaknya dengan harapan kelak mereka tidak sampai melakukan perbuatan yang menyimpang. Orang tua juga yang pertama kali memberikan pendidikan moral dan agama, serta mengajarkan anaknya untuk menerapkannya dalam kehidupan.

Dalam ajaran Islam, mendidik anak merupakan tanggungjawab utama bagi orang tua. Orang tua berkewajiban mendidik anak untuk menjauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan buruk, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Luqman ayat 17:

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.,M.H, selaku salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Kota Palopo pada 18 Agustus 2022.

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا  
اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر

Terjemahannya : “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)”.<sup>42</sup>

Ayat tersebut tentang Luqman Al-Hakim yang merupakan sosok teladan dalam mendidik anak. Keteladanan Luqman Al-Hakim dalam mendidik anak ini telah diabadikan dalam Al-Qur’an Al-Karim agar menjadi contoh dan pedoman bagi umat sesudahnya dalam mendidik anak sebagai amanat sekaligus anugerah dari Allah Swt.<sup>43</sup>

Orang tua yang baik, disamping mendidik anak-anaknya, mereka juga memberikan kebebasan untuk anak agar mampu mengembangkan diri, bergaul dengan siapapun, serta melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Namun kebebasan yang diberikan juga harus merupakan kebebasan yang bertanggungjawab, bukan kebebasan dengan melepas tanggungjawab orang tua sepenuhnya. Artinya, anak tahu mana saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Orang tua harus memastikan bahwa anak mereka pandai memilah-milah hal-hal yang akan dilakukannya.

Dalam realitanya, seorang anak bisa menjadi pelaku kejahatan kesusilaan justru karna tidak adanya perhatian dari orang tua. Ironinya adalah beberapa kasus terjadi justru karena peran orang tua itu sendiri.

<sup>42</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. (Cet.I; Depok:Sabiq,2012).

<sup>43</sup> Sofwatal Qolbiyyah, Keteladanan Luqman Al-Hakim dalam Membentuk Akhlak Anak, *Sumbula* vol.5, no.1 (Juni 2020): 198-219.

Salah satu contoh kasus yang terjadi pada tahun 2019 di Pengadilan Negeri Palopo. Pelaku mengaku kurang mendapatkan perhatian dari orang tua yang terlalu sibuk mencari nafkah. Mereka dibiarkan berkeliaran, mencoba-coba sesuatu yang baru, dan akhirnya kebablasan melakukan pemerkosaan terhadap seorang wanita. Setelah perbuatan itu terjadi, barulah orang tua merasa sedih dan menyesal karena tidak memperhatikan anak mereka.

Ini sejalan dengan teori kontrol dari Travis Hirschi yang menyatakan bahwa perilaku criminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. Hirschi menyebutkan salah satu elemen kontrol sosial adalah *Attachment* atau keterikatan seseorang pada orang lain (orang tua) atau lembaga (sekolah) dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan melakukan kejahatan atau tindak criminal. Jika seorang anak merasa tidak adanya keterikatan atau keterikatan terlalu longgar dengan orang tua, anak akan menjadi 'liar'.<sup>44</sup> Beberapa fakta dijabarkan diatas mengisyaratkan bahwa peran orang tua sangat penting dalam membentuk lepribadian anak nantinya.

#### b) Faktor mental atau psikologi anak

Seorang ahli psikoanalisis, Sigmund Freud menyatakan bahwa seksualitas pada anak dimulai dengan perubahan-perubahan tubuh dan faal yang menimbulkan tujuan baru dari dorongan seks atau reproduksi. Tahap ini disebut fase genital. Fase genital merupakan perkembangan terakhir dari tahap-tahap sebelumnya yang belum bertujuan untuk reproduktif. Fase genital pada masa

---

<sup>44</sup> Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*, (New Brunswick and London : Transaction Publisher, 2001), 38.

remaja awal atau madya (anak usia 13-18 tahun) ini diwujudkan melalui dua hal, yaitu:

- (1) Melalui rangsangan dari luar (rabaan, sentuhan) terhadap daerah-daerah erogen (bagian tubuh yang dapat menimbulkan gairah seksual).
- (2) Melalui ketegangan dari dalam dan kebutuhan faali untuk melakukan sekresi seksual (sperma). Hal inilah yang kemudian mempengaruhi anak melakukan onani atau manstrubasi.<sup>45</sup>

Jika individu atau anak tidak bisa mengendalikan diri terhadap rangsangan seksual tersebut, akan membuat anak mencari pelampiasan seksual, yang berakibat pada terjadinya kejahatan terhadap kesusilaan. Demikian juga jika anak melakukan onani atau manstrubasi dan kemudian tidak merasa puas, maka dia anak mencari pelampiasan seksual yang dilakukannya terhadap orang lain (seperti pemerkosaan).

Padahal sebenarnya dorongan seksual tersebut dapat dikendalikan oleh individu dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti berolah raga, melakukan aktivitas seni, atau aktif di organisasi.

#### c) Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak. Ini juga sejalan dengan pendapat dari Travis Hirschi mengenai empat macam *social bonds* utamanya mengenai *attachment* dan *commitment*.

---

<sup>45</sup> Sigmund Freud, *A General Introduction to Psikoanalisis*, (Wordsworth Classics of World Literature, 1917), 31.

Anak yang mempunyai ikatan yang kuat dan komitmen kuat untuk ‘berinvestasi’ terhadap dunia pendidikan akan lebih mudah mengendalikan diri untuk melakukan tindakan kejahatan terhadap kesusilaan.

Fakta menunjukkan bahwa pendidikan juga dapat menghindarkan diri anak dari tindak kejahatan kesusilaan. Sekitar 75% tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang berpendidikan rendah. Dari 75% itu tidak bersekolah sebanyak 10%, tidak lulus SD 35%, yang lulus SD 35%, yang sempat menikmati bangku SMP walaupun tidak sampai lulus 15%, dan sisanya 5% telah lulus SMP atau sempat menikmati bangku SMA.<sup>46</sup>

#### d) Faktor Spiritualitas

Spiritualitas dalam hal ini diartikan sebagai pemahaman seseorang terhadap nilai-nilai agama yang dianutnya. Pemahaman tentang agama yang baik secara otomatis akan menghindarkan anak untuk berbuat maksiat karena dia selalu mengingat Tuhan dalam setiap tindakannya.

Kembali lagi pada teori Travis Hirschi mengenai empat macam *social bonds*, anak yang mempunyai ikatan kuat (*attachment*) akan lebih mudah untuk mengendalikan diri untuk melakukan tindakan kejahatan kesusilaan.

Kurangnya nilai-nilai spiritual ini berkaitan erat dengan kurangnya peran orang tua dalam mendidik anak dan kegagalan anak mengikatkan diri terhadap eksistensi pendidikan.

---

<sup>46</sup> Rahajeng Retno Ariyanti, “Faktor Penyebab Anak Menjadi Pelaku Kejahatan Kesusilaan dan Upaya Penanganannya (Studi Terhadap Kenakalan Anak di Kota Malang)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2008, h. 78.

2) Faktor Eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri pelaku tindak kesesilaan sebagai berikut :

a) Faktor lingkungan dan pergaulan

Tidak semua anak beruntung mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang kondusif. Kondusif dalam hal ini berarti tidak ada gangguan dan pengaruh-pengaruh negative yang bisa menjerumuskannya ke dalam perbuatan tindak pidana, serta berada dalam situasi yang nyaman dan terjamin.

Faktanya, banyak anak yang hidup dalam keadaan yang kurang kondusif, kalau tidak bisa disebut cukup memprihatinkan. Sebagai contoh adalah anak jalanan (gelandangan) dan anak-anak yang terpaksa menggelandang. Anak jalanan (gelandangan) adalah anak-anak yang pada dasarnya hidup di jalan, tidak punya tempat tinggal pasti, dan jika beruntung bisa mendapatkan rumah singgah sementara yang dikelola masyarakat. Sedangkan anak yang terpaksa menggelandang adalah anak yang terpaksa turun ke jalan, turut mencari nafkah untuk membantu orang tua. Mereka punya rumah dan orang tua, namun keadaan dan himpitan ekonomi membuat mereka harus bekerja di jalanan.

Pengaruh lingkungan tidak hanya sebatas pada kondisi jalanan saja, tetapi juga pergaulan. Pergaulan dengan teman yang salah juga dapat membuat anak mempunyai tabiat yang buruk. Oleh karena itu, orang tua seharusnya selalu memantau bagaimana anak-anaknya bergaul.

Hal tersebut sejalan dengan teori asosiasi diferensial Sutherland yang menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari dalam asosiasi atau pergaulan

intim dengan mereka yang melakukan kejahatan.<sup>47</sup> Dengan kata lain anak melakukan relasi langsung dengan pelaku kejahatan ditengah perhaulannya, dan dia mengikuti apa yang dia dapatkan dalam pergaulannya itu.

b) Faktor perkembangan IPTEK dan media massa

Pada abad 21 ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah demikian besarnya. Berbagai macam teknologi hadir menawarkan berbagai fasilitas dan dapat diakses dengan mudah oleh anak-anak. Contoh sederhananya adalah internet, hampir tidak ada orang dibelahan dunia ini yang tidak menggunakan internet, terutama kaum milenial atau anak muda.

Sayangnya, keberadaan internet seringkali disalahgunakan pengguna maupun pemilik warung internet atau warnet. Tidak jarang kita temui berbagai situs yang menampilkan video-video porno atau sekedar foto-foto 'vulgar' yang dapat diakses oleh semua orang tanpa batasan usia. Ironinya, hal ini biasanya ditawarkan oleh orang dewasa kepada anak-anak yang masih dibawah umur yang cenderung memiliki rasa penasaran yang tinggi.

Perkembangan Ipek juga diperkuat dengan hadirnya media massa cetak dan eltronik. Majalah dan Koran menawarkan gambar-gambar porno, artikel-artikel jorok, bahkan memuat cara-cara berhubungan seks saat ini banyak beredar di pasaran. Sebut saja *Tabloid Pop*, *Lipstik*, *Hot*, dan kebanyakan Koran-koran criminal seperti memo yang bisa dibeli dengan harga murah di kaki lima sampai toko buku.

---

<sup>47</sup> Adwin H. Sutherland, *Principle of Criminology, Eleventh Edition*, 1992.

Kebiasaan anak yang sedari dini sudah mengakses media maupun bacaan pornografi, sedikit banyak juga mempengaruhi kondisi psikologi anak, terutama mengenai kehidupan seksualnya.

### c) Faktor Kesempatan

Faktor kesempatan bisa diartikan dengan kebebasan yang diberikan oleh orang tua. Seringkali anak tidak mempergunakan kebebasan ini sebagai suatu kebebasan yang bertanggungjawab. Contohnya kebebasan yang diberikan orang tua untuk memperbolehkan anaknya pacaran. Anak seringkali bertindak kebablasan karena merasa sudah diberi izin oleh orang tuanya, dan orang tua pun *lost control* karena menganggap anaknya sudah dewasa dan bertanggungjawab.

Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa faktor kesempatan dapat memicu anak untuk melakukan kejahatan kesusilaan. Ada beberapa kemungkinan mengenai hal ini. Pertama, jika anak tergerak untuk melakukan hubungan seksual dengan pacarnya, namun sang pacar tidak bersedia, akan terjadi pemaksaan yang berakhir menjadi pemerkosaan atau kekerasan seksual. Kemungkinan lain yang akan terjadi adalah anak mencari pelampiasan untuk menyalurkan hasrat seksualnya di luar dari orang terdekatnya.

Kesempatan pada dasarnya terjadi karena lemahnya pengawasan dari orang tua dan dimanfaatkan oleh anak sedemikian rupa sehingga anak seringkali lepas kontrol sehingga anak melakukan perbuatan-perbuatan negative seperti kejahatan terhadap kesusilaan.

Dari beberapa faktor yang telah dijabarkan diatas, faktor yang paling dominan mempengaruhi seorang anak melakukan tindak pidana kesusilaan adalah

faktor keluarga, faktor lingkungan dan pergaulan, dan faktor perkembangan iptek dan media massa.

### **3. Upaya menanggulangi terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur**

Mengingat bahwa anak merupakan generasi penerus dalam menjaga eksistensi bangsa dan negara maka perhatian terhadap kenakalan anak atau Juvenile Delinquency menjadi sangat penting khususnya dalam hal kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Saat peristiwa ini terjadi, kita bukan hanya kehilangan satu orang generasi penerus tapi lebih dari itu atau paling sedikit dua orang generasi penerus pada setiap peristiwa mengingat bahwa kejahatan ini dilakukan oleh anak dan korbannya pun anak. Melihat hal tersebut maka diperlukan upaya penanggulangan baik secara reformatif maupun preventif. Secara reformatif upaya ini sudah dilakukan dengan memberi sanksi terhadap pelaku serta sebagai peringatan bagi yang belum ataupun berniat melakukan kejahatan kesusilaan tersebut, namun hal itu hanya memberi efek jera bagi yang menjalani sanksi namun belum efektif sebagai peringatan bagi yang belum melakukannya hal ini terbukti dengan masih adanya kasus-kasus seperti ini yang terjadi walaupun jumlahnya tidak sebanyak kejahatan lain yang dilakukan anak seperti pencurian.

Selain upaya reformatif, upaya preventif juga sangat diperlukan dimana upaya preventif ini dimulai dari lingkungan keluarga khususnya pendidikan dan perhatian dari orang tua. Orang tua harus mengetahui fase-fase perkembangan anak sehingga orang tua tahu perhatian seperti apa yang harus diberikan saat anak

menjalani fase transisi karena jika orang tua tidak memperhatikan fase-fase ini maka setelah melewati fase-fase ini akan tampak perilaku anak yang mulai menyimpang. Seperti saat anak mengalami fase dimana anak sedang merasakan agresivitas dan dorongan seksual, orang tua harus peka terhadap keadaan tersebut. hal ini biasanya nampak disaat anak cenderung lebih suka menyendiri, murung dan diam sehingga orang tua harus terlebih dahulu yang melakukan pendekatan kepada anak agar anak dapat terbuka dengan kondisinya tersebut. Selain itu orang tua juga tidak boleh merasa tabu membicarakan seks kepada anak sejak dini karena ini merupakan hal yang penting, karena jika anak sudah memasuki fase-fase seperti disebutkan di atas anak tidak akan ragu untuk menceritakannya kepada orang tua namun jika sejak awal hal itu sudah dianggap tabu maka saat mengalami fase tersebut anak akan ragu bercerita kepada orang tua dan akan mencari jalan keluar sendiri di luar orang tuanya seperti lingkungan atau kelompok pertemanan yang senasib dengannya (cenderung delinkuen) dan anakpun] mendapat "pendidikan" seks dari lingkungan delinkuennya tersebut dan pasti bernilai negatif.

Selain perhatian terhadap masa transisi anak, orang tua juga harus memperhatikan lingkungan pertemanan anak, baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kebanyakan orang tua hanya mengetahui bahwa anaknya sedang melakukan kegiatan di sekolah dan luar sekolah seperti belajar dan bermain tanpa tahu apa saja bentuk pergaulan yang anak lakukan, siapa saja teman-teman anak mereka, seperti apa perilaku teman-teman anak mereka dan bagaimana latar belakang teman-teman anak mereka. Padahal hal ini sangat

penting karena pada masa transisi anak sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan pertemanannya terlebih dalam hal-hal yang negatif seperti perilaku asusila. Mungkin untuk mengawasi anak 24 jam penuh akan sulit dilakukan sehingga yang dapat orang tua lakukan adalah dengan membekali anak dengan nilai-nilai moral, agama dan nilai-nilai positif lainnya sejak dini sehingga saat masuk ke lingkungan yang lebih besar dan beragam anak sudah tahu mana yang baik dan yang buruk serta komunikasi antara anak dan orang tua yang tetap intensif sehingga saat menghadapi masalah anak akan tahu dimana seharusnya dia menceritakan masalahnya.

Perhatian dan pengawasan orang tua terhadap penggunaan teknologi yang khususnya berbasis internet juga harus dilakukan seperti penggunaan komputer dan telepon genggam yang terhubung dengan jaringan internet. Orang tua juga dirasa perlu menguasai perangkat-perangkat tersebut dalam artian juga dapat menggunakan perangkat tersebut sehingga dapat melakukan pemeriksaan rutin terhadap aktivitas anak di dunia maya, dan hal ini juga dapat membuat anak untuk berpikir kembali mengakses situs-situs porno. Selain itu orang tua juga bisa memberikan fasilitas teknologi dengan fungsi yang terbatas, seperti telepon genggam yang tidak dapat mengakses internet dan komputer dengan akses internet yang terbatas seperti memblokir semua situs situs porno sehingga internet yang jadi fasilitas di rumah tidak dapat mengakses situs-situs porno.

Penanggulangan terjadinya kejahatan ini dimulai dari orang tua, yaitu perhatian yang cukup, komunikasi yang baik dan pemenuhan kebutuhan yang cukup serta menanamkan sikap saling terbuka antara orang tua dan anak

khususnya dalam hal yang berhubungan dengan perkembangan seksual anak baik fisik maupun psikis yang kemudian dapat menekan terjadinya kejahatan kesusilaan.

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak Tombi yang menyatakan bahwa:

“Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, yaitu ada pencegahan dan penanganan. Pencegahan dapat dilakukan oleh orang-orang di sekitar anak yaitu lingkungan keluarga, orang tua harus memberikan perhatian dan cukup dan mengawasi aktivitas-aktivitas anak yang dapat memicu anak melakukan tindakan-tindakan amoral. Kedua, ada tindakan penanganan, yaitu pemberian sanksi untuk efek jera. Kami berharap dengan adanya pemberian sanksi dapat mencegah anak tersebut untuk mengulangi kesalahan yang sama dan dapat member gambaran pada anak-anak yang lain bahwa tindakan tersebut memiliki sanksi sehingga tidak boleh untuk dilakukan”.<sup>48</sup>

Sutherland juga mengemukakan, upaya penanganan kejahatan kesusilaan yang pelakunya anak-anak dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah secara moralistik, yakni menanggulangi kejahatan dengan peningkatan moral, budi pekerti, nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat, dan penyuluhan-penyuluhan. Cara yang kedua adalah abolisionis, yaitu upaya yang dilakukan dengan cara penghapusan faktor-faktor kriminogen yang mendorong terjadinya kejahatan. Dengan kata lain, untuk menangani masalah kejahatan kesusilaan yang pelakunya anak-anak, harus dicari akar permasalahannya terlebih dahulu.<sup>49</sup>

Dari sifatnya, upaya penanganan kejahatan kesusilaan oleh anak-anak dibagi menjadi abolisionis dan moralistik. namun dari jenisnya, ada tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan bapak Tombi S.H., selaku Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri Kota Palopo pada 15 Agustus 2022.

<sup>49</sup> Adwin H. Sutherland, *Principle of Criminology*, (Eleventh Edition, 1992), 62.

kepolisian yang dilakukan dengan maksud untuk mencegah agar tidak terjadi suatu kejahatan disebut tindakan preventif, sedangkan kebalikannya, tindakan-tindakan seperti mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh adalah tindakan represif.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peradilam tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak dibawah umur, faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak dibawah umur terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor keluarga, faktor psikologi atau mental anak, faktor pendidikan, dan faktor spiritualitas. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor lingkungan dan pergaulan, faktor perkembangan iptek, dan faktor kesempatan.

Adapun strategi menanggulangi Tindak Pidana Kesusilaan yang dilakukan anak dibawah umur yaitu, meningkatkan kedisiplinan dan penanaman nilai moral yang lebih mendalam pada diri anak yang berperilaku menyimpang terutama dari lingkungan keluarga, adanya rehabilitasi perilaku anak di lembaga pemasyarakatan anak, aparat penegak hukum lebih inten dalam menangani kasus tindak kejahatan yang khususnya dilakukan anak di bawah umur.

Proses peradilan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Palopo antara lain: sidang dilakukan tertutup untuk umum, hakim tunggal tidak memakai toga (tidak berpakaian dinas), terdakwa didampingi oleh orang tua dan penasehat hukum atau balai pemasyarakatan (BAPAS), sanksi pidana  $\frac{1}{2}$  dari sanksi untuk orang dewasa, dan putusan terbuka untuk umum.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, saran yang perlu dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya keluarga menciptakan suasana yang harmonis didalam memberikan pendidikan moral, karena hal tersebut dapat membentuk watak atau karakter anak dalam berperilaku.
2. Bahwasanya dalam suatu proses peradilan anak dibuat suatu proses persidangan yang berbeda dengan maksud agar anak tidak merasa takut, trauma, dan anak mendapat pendampingan dari orang tua dan BAPAS sehingga dapat menguatkan mental anak dalam proses peradilan.
3. Hendaknya orang tua memberikan pengertian tentang *sex education* mulai sejak dini dan menyampaikan akibat-akibat yang ditimbulkan dari seks yang menyimpang atau dilakukan dibawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005.
- Adhami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- Ahmad afif pdf, *pertanggung jawaban pidana anak ditinjau dari prespektif Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak dan Hukum Islam*, [http://eprints.walisongo.ac.id/1246/2/2105028\\_BAB1.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/1246/2/2105028_BAB1.pdf), diakses pada tanggal 20 juni 2022.
- Chainur Arasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Jakarta: PT. SinarGrafika. 2000.
- Dikdik M.Arif Mansur dan Elisatris Gultom *urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realitas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007).
- Donny Hartono, *Peran Kejaksaan Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan yang dilakukan oleh Remaja di Lampung Tengah* : Skripsi, 2012.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, cet ke-2, Sinar Grafika, Semarang, 2005.
- Hamran Mansyur pdf, *Analisis Penanganan Tindak Pidana Asusila Terhadap Remaja Di Kota Palopo*, <http://Repositoryiainpalopo.ac.id>. diakses pada tanggal 6 Agustus 2016.
- <http://library.walisongo.ac.id//digilib/files/disk1/5/jtptiain-gdl-sl-2006-awahabhazh-209-wahab.+B-I.pdf>, diakses pada tanggal 22 januari 2019
- Iga Serpianing Aroma dan Dewi Retno Suminar, *Jurnal psikologi Pendidikan dan Perkembangan* Vol. 01 No 02., Juni 2012.
- Masruchin Ruba'I, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press, Malang, 2001.
- Miles, M.B, Huberman,A.M dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA : Sage Publications. Terjemahan TjetjepRohindiRohidi, UI-press.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Instisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prodjodikoro,Wiryono, *Tindakan-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT.Refika Aditama, 2002,65.
- Republik Indonesia “*Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*” Bab II, Pasal 7, ayat 1.

Republik Indonesia “*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang perlindungan Anak*” pasal 1

Republik Indonesia, “*Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan Anak*” Bandung: Citra Umbara, 2007.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Stepen Huwitz, *Kriminologi*, Saduran Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1986.

Ter Haar, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung, PT. Karya Nusantara, 1977.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT Refika Aditama, 2006.

Wiji Rahayu, *Tindak Pidana Asusila Terhadap Remaja (Studi Kriminologis tentang Sebab-Sebab Terjadinya Asusila dan Penegekan Hukumnya di Kabupaten Purbalingga*, Purbalingga : Skripsi, 2013.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Jakarta: PT.Refika Aditama, 2002).

Zaini Ahmad Nur, *Hakim Agama dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Munas Ikaha, 1995).



**LAMPIRAN**

## 1. Dokumentasi Penelitian



## RIWAYAT HIDUP



**Nur asyikin**, lahir di Tumbubara, Pada tanggal 15 januari 2001.

Anak ke empat dari tujuh bersaudara dari pasangan Ayahanda Nasser setoh dan Ibunda Nurcaya. Penulis pertama kali menempuh Pendidikan formal di MI 10 Tumbubara dan tamat pada tahun 2012, Pada tahun yang sama penulis melanjutkan

Pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama di MTS Tumbubara, dan tamat pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan tingkat sekolah menengah atas di MA Bajo, dan tamat pada tahun 2018, Pada tahun 2018 penulis mendaftarkan diri di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Sebelum menyelesaikan akhir studi, penulis Menyusun skripsi dengan judul “ **Sistem Peradilan Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur (Studi Pada Pengadilan Negeri Palopo)**”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Srata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)